



BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 93 TAHUN 2010**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan hasil Analisis Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo.

Pasal 2


Analisis Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Bagan Jabatan;
- b. Formasi Jabatan; dan
- c. Uraian Jabatan.

sebagaimana tersebut dalam lampiran I sampai dengan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAGAN JABATAN
 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN SITUBONDO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SITUBONDO
 TANGGAL : 30.01.2010
 NOMOR : 93



BUPATI SITUBONDO,

 H. DADANG WIGIARTO, SH.

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	keb. pku	
	keg. Hukum	
	keg. Organisasi	
	As. III	
	Sptda	

1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Pengolah Data Kesiagaan & Mitigasi Bencana	--	Pengatur (II/c)	D3 Sospol, Adm. Negara	- Teknis penyusunan program kerja - Manajemen satlak - Teknis kesiagaan & pnanggulngn bncna	1	--
	b. Pelaksana Teknis Pemantau Daerah Bencana	--	Pengatur (II/c)	D3 Sospol, Adm. Negara	- Teknis penyusunan program kerja - Teknis kesiagaan & pnanggulngn bncna - Manaj kesiagaan & pnanggulngn bncna	1	--
	c. Pelaksana Teknis Kesiagaan dan Mitigasi Bencana	--	Pengatur (II/c)	D3 Sospol, Adm. Negara	- Teknis penyusunan program kerja - Teknis kesiagaan & pnanggulngn bncna - Manaj kesiagaan & pnanggulngn bncna	1	--
15.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Perlindungan Masyarakat	IV.a	Penata (III/c)	S1 Ilmu Pemerintahan, Adm. Negara, Hukum	DIKLATPIM IV, - Teknis penyusunan progmn kegiatan - Teknis satlak - Teknis spsifikei prtndungn masyrakt	1	Minimal 8 lhn dgn Pengalaman Kerja dibidang Pengembangan Potensi Perlindungan Masy.
	a. Pengolah Data Pengembangan Potensi Perlindungan Masyarakat	--	Pengatur (II/c)	D3 Sospol, Adm. Negara	- Teknis keadministrasian - Teknis kearsipan	1	--
	b. Penganalisa Pengembangan Potensi Perlindungan Masyarakat	--	Pengatur (II/c)	D3 Sospol, Adm. Negara	- Teknis keadministrasian - Teknis kearsipan	1	--
	c. Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	--	Pengatur (II/c)	D3 Sospol, Adm. Negara	- Teknis keadministrasian - Teknis kearsipan - Teknis pendidikan dan pelatihan	1	--
JUMLAH						51	

	PADA
Keb. P2U	
Kbg. Hukum	
Kbg. Organisasi	
As. u	
Sekda	

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, SH.

11. SYARAT JABATAN :

- a. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)
- b. Pendidikan Formal : D3 Sospol / Administrasi Negara
- c. Pendidikan dan Pelatihan :
 - Pimpinar
 - Teknis/Fungsional
 - Teknis keadministrasian
 - Teknis kearsipan
 - Teknis pendidikan dan pelatihan
- d. Pengetahuan :
 - Peraturan Perundang-undangan mengenai pendidikan dan latihan
 - Perencanaan dan pengelolaan Program.
- e. Keterampilan :
 - Mampu melaksanakan program kerja pendidikan dan latihan
 - Mampu menyusun konsep tetahan staf bagi pimpinan ,
 - Mampu berkoordinasi dengan baik, intern maupun ekstem organisasi.
- f. Penguasaan kerja : -
- g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- h. Bakat yg perlu dimiliki :
 - G = Kemampuan belajar secara umum ;
 - V = Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif ;
- i. Minat kerja :
 - 1a = kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek ;
 - 3a = Kegiatan rutin, konkrit dan teratur.
- j. Temperamen :
 - P = Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain ;
 - R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan berulang-ulang, rutin.

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, SH.

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Keb. P2U	f
	kebg. Hukum	h
	kebg. Organisasi	g
	Asis. III	h
	Sekda.	